**ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS**

**(Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)**

# Oleh:

# Wiwin Musdiyanti¹, Muttaqin Choiri², Nova Dwi Oktafiana³, Devy Rahmada Faulina⁴, Diana Rochmawati⁵, Mufridatul Imama⁶

*Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura*

Jl. Raya Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162 Email:

180711100007@student.trunojoyo.ac.id muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

180711100008@student.trunojoyo.ac.id

180711100062@student.trunojoyo.ac.id

180711100090@student.trunojoyo.ac.id

180711100121@student.trunojoyo.ac.id

# Abstrak

Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi di dalam memberikan jasa (pelayanan) kepada masyarakat, menuntut pentingnya ditentukan suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat pentingnya peranan dan kedudukan Notaris dalam masyarakat. Etika dan pertanggunjawaban moral profesi notaris merupakan dasar penegakan kode etik profesi notaris yang telah tertuang dalam undangundang jabatan notaris. Notaris hakikatnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan. Seseorang yang menjabat sebagai notaris harus mematuhi undang-undang jabatan notaris dan berpegang pada kode etik notaris. Dalam menjalankan jabatanya untuk melayani kepentingan masyarakat sudah sepatutnya menjaga harkat dan martabatnya serta tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam jabatan notaris. Namun dalam prakteknya notaris sering terlibat perkara pidana maupun perdata yang disebabkan oleh kelalaian atapun pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Adanya undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015 diharapkan dapat menjebatani para profesi notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan moral didalamnya secara menyeluruh. Sehingga profesi notaris menjadi profesi yang tegak dengan kode etiknya.

 Kata Kunci: Etika, Moral, Notaris

## Abstract

*The position of a Notary as a professional position in providing services (services) to the community, demands the importance of determining a norm or standardization in the implementation of its duties, authorities and obligations. Notaries are required to maintain their behavior, dignity and honor as public officials considering the importance of the role and position of Notaries in society. Ethics and moral responsibility of the notary profession are the basis for enforcing the code of ethics of the notary profession which has been stated in the law on the position of notary Notaries are essentially public officials who are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions. A person who serves as a notary must comply with the law on the position of a notary and adhere to the notary code of ethics. In carrying out his position to serve the interests of the community, it is appropriate to maintain his dignity and not to violate the provisions in the position of a notary. However, in practice, notaries are often involved in criminal or civil cases caused by negligence or violations in carrying out their duties. The existence of law No. 2 of 2014 and the 2015 notary code of ethics are expected to be able to bridge the notary profession in carrying out their duties with full responsibility and applying the morals in it as a whole. So that the notary profession becomes a profession that is upright with its code of ethics.*

 *Key words*: Etika, Moral, Notaris

# Pendahuluan

Notaris adalah pejaat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pengertian notaris sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Makna dari pengertian notaris menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat kata otentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *esoteric*, yaitu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoan moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban dari profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban yang konsekuensinya logis dan harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan juga kebutuhan masyarakat. Maka dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 ada perubahan itu bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum diuthkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya perubahan.

Pada kode etik notaris setelah hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2015 yang sangat sesuai dengan undang-undang atas perubahan jabatan notaris. Maka tujuan dari jurnal ilmiah adalah untuk mengetahui dan memahami tentang “etika dan pertanggungjawaban moral profesi notaris” dalam kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penegasan pertanggungjawaban moral menjadi salah satu hal yang penting di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Notaris. Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) UUJN, yaitu Pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus: “bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Menurut penjelasan tersebut, bertanggungjawab kepada masyarakat yaitu: kesediaan Notaris, Notaris pengganti untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik yang membayar atau yang tidak membayar agar terwujudnya pelayanan yang bermartabat dan bermutu di bidang kenotariatan. Seorang Notaris tidak hanya mencari keuntungan semata, yang terpenting juga mengabdi dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 37 UUJN, yaitu: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma (tidak menerima honorarium) kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu.

# Pembahasan

# Profesi Notaris

Notaris seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan dijakarta. Setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.

Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahirlah UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut: “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini*.”

Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kedudukan dan fungsi notaris dalam dunia usaha sangat strategis, karena untuk membuat akta otentik bila tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, maka hanya notaris yang berwenang membuat akta otentik. Menurut Pohan (1996) bahwa:[[1]](#footnote-1)

Notaris Indonesia tergolong pada notaris latin yang menurut Blacks yang lain adalah melaksanakan tugas melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup privat atau perdata, dan karena notaris adalah *amaneunsis*, hanya mengkonstatir apa yang dikatakan *Notarius in Roman Law* adalah *Draughtsman*, *an amneunsis* yaitu orang yang mencatat apa yang dilakukan oleh orang lain atau mengakui apa yang telah ditulis oleh orang lain. Ciri notaris latin orang atau pihak mana sikap dan kedudukan notaris adalah netral dan tegas.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa:[[2]](#footnote-2)

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melaliu jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

Kesimpulannya kedudukan dan fungsi notaris berdasarkan sifat akta yang dibuatnya adalah:

1. Memberikan bukti otentik adanya keterangan yang telah diberikan para pihak kepada notaris dan dituangkan dalam akta-akta tersebut. Di dalam akta ini notaris memastikan bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan-keterangan tersebut yang telah dituangkan dalam akta yang bersangkutan.
2. Memberikan bukti otentik, yaitu bukan tentang apa yang diterangkan kepada notaris, namun bukti otentik tentang perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan notaris sewaktu pembuatan akta dilakukan.

Tugas dan wewenang notaris jika dilihat dari jabatannya, maka seorang notaris bertugas menjalankan sebagian kewibawaan pemerintah, karena notaris menurut Peraturan Jabatan Notaris selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang sebenarnya menurut para peneliti pekerjaan membuat akta otentik itu adalah pekerjaan pemerintah. Sedangkan wewenang notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum (undang-undang), dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan ditempat dimana akta itu dibuat. Selain dari pada itu juga mengacu dan berkaitan dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang yang lain.

UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga memberikan garansi kepada Notaris bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

UU Perubahan tentang Jabatan Notaris yaitu UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris didalamnya mengatur mengenai:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/ peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris; penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
8. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan Presiden Doktor H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditempatkan apda Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Agar setiap orang mengetahuinya.[[3]](#footnote-3)

# Kode Etik Profesi Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta. Tujuannya yaitu agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antar pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat terhimpunnya notaris Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, antara lain :[[4]](#footnote-4)

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris, dan lain sebagainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Namun dalam realitasnya keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi “Perkumpulan”, maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*. Setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berprilaku. Notaris yang menjalakan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kotrol sosial.[[6]](#footnote-6)

Menurut I Made Puryatma Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus memperhatikan, antara lain:

1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik.
2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
4. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, Kode Etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perundang-Undangan.

Landasan Kode Etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara Notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara Notaris dengan klien secara sosiopsikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

## C. Pertanggungjawaban Moral Notaris Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara profesional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.

Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya. Notaris sebagai suatu jabatan, dan setiap jabatan di Negara ini memiliki wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, tetapi suatu wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

1. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
3. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.[[7]](#footnote-7) Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuanketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

1. Tanggung Jawab Perdata

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertunggungjawaban.[[8]](#footnote-8)

1. Tanggung Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

c) Tanggung Jawab Pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktek seing kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.[[9]](#footnote-9)

Sebagaimana telah disebutkan Valerina J.L. Kriekhoff bahwa ada tiga tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab moral yang dimaksud adalah tanggung jawab sesuai dengan nilainilai norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (kode etik profesi), yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan (bagi suatu lembaga yang merupakan ikatan/perikatan para aparat/profesi yang Bersangkutan. Wujud tanggung jawab moral pribadi adalah kesadaran hati Nurani, sedangkan wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan adalah sanksi Organisatoris dari lembaga yang bersangkutan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) Hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: *pertama,* Mempunyai intergritas moral yang mantap. *kedua,* jujur terhadap klien maupun diri Sendiri. *ketiga,* sadar akan batas-batas kewenangannya. *keempat*, tidak semata-Mata bekerja melayani berdasarkan uang.

Dalam anggaran dasar INI, Bab-IV tentang Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik Notaris Pasal 13 mengatur: *pertama*, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, *Kedua,* dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut. *ketiga*, pengurus perkumpulan dan/atau dewan kehormatan, bekerja-sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik; dalam Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang mengandung kaidah Moral dan wajib dipatuhi oleh anggotanya, di mana dalam Pasal-3 terdapat 17 butir Kewajiban dan dalam Pasal-4 terdapat 15 butir larangan, yang meliputi: pertama, Etika kepribadian Notaris; kedua, etika melakukan jabatan Notaris; ketiga, etika Pelayanan terhadap klien; keempat, etika hubungan sesama rekan Notaris; dan Kelima, etika pengawasan terhadap Notaris.[[10]](#footnote-10)

# E. Kesimpulan

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya. Notaris sebagai suatu jabatan, dan setiap jabatan di Negara ini memiliki wewenangnya masing-masing. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Suatu wewenang tidak muncul begitu saja, tetapi suatu wewenang harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara profesional terhadap amanat yang diembannya. Oleh karena itu diatur dalam UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga memberikan garansi kepada Notaris bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

**F. Daftar Pustaka**

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad, Abdulkadir. 2005. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nico. 2003. “Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum”, *Center for Documentation and Studies of Business Law.* Yogyakarta.

Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notaris di Indonesia (Suatu Penjelasan).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prodjodikiro, R. Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Purba, Sukaman. Dkk. 2020. *Etika Profesi: Membangun Prosesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Soenary, Cipto. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-30-2004-jabatannotaris,](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-30-2004-jabatan-notaris) diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Pukul 20.00.

1. Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1985) hlm. 123 [↑](#footnote-ref-2)
3. UU 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, [https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-30-2004-jabatan-notaris,](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-perubahan-uu-30-2004-jabatan-notaris) diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Pukul 20.00 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sukaman Purba, dkk, *Etika Profesi: Membangun Prosesionalisme Diri*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm. 40 [↑](#footnote-ref-4)
5. Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56 [↑](#footnote-ref-6)
7. R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nico, “Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum”, *Center for Documentation and Studies of Business Law* (Yogyakarta, 2003), Hlm. 84 [↑](#footnote-ref-8)
9. Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hlm. 24 [↑](#footnote-ref-9)
10. Cipto Soenary, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang”, Hlm. 12-14 [↑](#footnote-ref-10)